



PUTUSAN
Nomor 01-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi DKI Jakarta)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat
Alamat : Jalan R.P. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama
Jakarta Pusat
2. Nama : **Patrice Rio Capella**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat
Alamat : Jalan R.P. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama
Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Mike Sonia Diniati, S.H.**, kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada **Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm** beralamat di *Menteng Square Tower A* Nomor Ar-03, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat, peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 1 (satu).

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap



[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1189/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi DKI Jakarta dicatat dengan Nomor 01-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan



bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA I (DPR RI)

Bahwa dalam permohonannya yang diajukan secara terpisah dari permohonan lain, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan



umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/KPS/KPU/Tahun 2013 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 (Sepuluh) [Bukti P-2, 2a].
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan



permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 April 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, *juncto* Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun



2014, yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 jam 22.00 WIB. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Pemilihan Umum Anggota DPR R.I., DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta I Partai NasDem telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tanpa upaya sungguh-sungguh dari pihak penyelenggara Pemilu (Termohon) untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Calon Anggota DPR R.I. dari Dapil DKI Jakarta I Partai NasDem atas nama "Faisal Yusuf, B.Eng (Hons)., M.Sc" [Bukti P-3], berupa hilangnya 80.363 suara sah yang akan diuraikan pada bagian lain dalam Permohonan *a quo*.

Juga muncul beragam masalah hukum yang melibatkan pihak penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama partai politik peserta Pemilu Legislatif lainnya, yaitu berupa "Penggelembungan/Perubahan Perolehan suara" yang telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Jakarta Timur, yang diperlihatkan tabel berikut ini terkait TPS yang dipermasalahkan di wilayah Jakarta pada Dapil DKI Jakarta I.

- b. Bahwa sejak awal Pemohon telah dihambat haknya sebagai peserta Pemilu untuk segera memperoleh Formulir C1 pada saat selesainya penghitungan surat suara di TPS-TPS, sehingga Pemohon harus mencari jalan lain untuk mendapatkan data perolehan suara yang merupakan salah satu tolak ukur dukungan rakyat kepada Pemohon. Demikian juga bahwa menurut keterangan saksi-saksi diberbagai tempat pemungutan suara di Dapil DKI Jakarta I suara Partai Nasdem banyak dialihkan kepada caleg dari partai lain.



- c. Bahwa berdasarkan perhitungan kembali secara manual Formulir C1, maka ditemukan total angka perolehan suara Partai NasDem di Dapil DKI Jakarta I sebesar 121.066 suara sah yang akan dibuktikan dengan keterangan saksi di persidangan, sedangkan perhitungan versi Termohon (KPU) sebesar 43.097 suara sah, sehingga terdapat selisih perolehan Suara Sah Calon Anggota DPR R.I. dari Dapil DKI Jakarta I Partai NasDem atas nama Faisal Yusuf, B.Eng (Hons)., M.Sc dari Partai Nasdem sebesar 77.969.

Berikut ini tabel perbandingan perolehan suara Calon Anggota DPR R.I. dari Dapil DKI Jakarta 1 atas nama "Faisal Yusuf, BEng (Hons)., MSc" dengan penetapan suara dari Termohon.

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Versi Termohon dan Pemohon (Partai NasDem) di Dapil DKI Jakarta I Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

No.	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
	Versi Termohon	Versi Pemohon		
1	2,394	80.363	77.969	P-1.3; P-1.4; P-1.5; P-1.6; P-1.7; P-1.8; P-1.9; P-1.10; P-1.11; P-1.12

- d. Bahwa berdasarkan hasil hitung pada tabel di atas, maka perolehan suara Pemohon di Dapil DKI Jakarta I seharusnya 80.363 suara sah namun telah mengalami pengurangan sebesar 77.969 suara sah sebagai akibat praktik curang dalam proses akhir Pemilu Legislatif 2014.
- e. Bahwa sesungguhnya perolehan suara Calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 6 Dapil DKI Jakarta 1 Faisal Yusuf melampaui jumlah perolehan suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, tetapi disebabkan berbagai kecurangan selama perhitungan suara, maka Calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 6 Dapil DKI Jakarta 1 Faisal Yusuf gagal mendapatkan jumlah suara sah di daerah pemilihan yang bersangkutan untuk mendapatkan satu kursi di DPR-RI Periode 2014-2019. Berikut ini tabel perolehan suara sesungguhnya dari Calon Anggota DPR-RI *a quo*.

Hasil Rekapitulasi Internal Faisal Yusuf
Dapil DKI Jakarta 1 (Jakarta Timur)



Kecamatan	Kelurahan	Suara Faisal Yusuf
Cakung	Cakung Barat	12
	Cakung Timur	23
	Jatinegara	44
	Penggilingan	1.387
	Pulogebang	1.060
	Rawa Terate	613
	Ujung Menteng	1.241
	Subtotal	4.380
Cipayung	Bambu Apus	822
	Ceger	723
	Cipayung	802
	Cilangkap	611
	Lubang Buaya	1.260
	Munjul	1.145
	Pondok Ranggon	902
	Setu	1.161
Subtotal	7.426	
Ciracas	Cibubur	1.908
	Ciracas	3.209
	Kelapa Dua Wetan	2.269
	Rambutan	1.326
	Susukan	585
Subtotal	9.297	
Duren Sawit	Duren Sawit	842
	Klender	344
	Malaka Jaya	1.104
	Malaka Sari	1.821
	Pondok Bambu	2.429
	Pondok Kelapa	867
	Pondok Kopi	338
Subtotal	7.745	
Jatinegara	Balimester	524
	Bidaracina	265
	Cipinang Besar Selatan	498
	Cipinang Besar Utara	566
	Cipinang Cempedak	875
	Cipinang Muara	614
	Kampung Melayu	490
	Rawa Bunga	906
Subtotal	4.738	
Kramat Jati	Balekambang	887
	Batu Ampar	1.796
	Cawang	5.746
	Cililitan	2.741
	Dukuh	3.022
	Kramat Jati	1.817
	Tengah	901
Subtotal	16.910	
Makassar	Cipinang Melayu	246
	Halim Perdana Kusuma	630
	Kebon Pala	4.847
	Makasar	3.262
	Pinangranti	1.831
Subtotal	10.816	
Matraman	Kayu Manis	943
	Kebon Manggis	330
	Palmeriam	922



	Pisangan Baru	884
	Utang Kayu Selatan	546
	Utang Kayu Utara	699
	Subtotal	4.324
Pasar Rebo	Baru	1.735
	Cijantung	2.829
	Gedong	1.772
	Kalisari	2.285
	Pekayon	1.134
	Subtotal	9.755
Pulogadung	Cipinang	642
	Jatinegara	932
	Jatinegara Kaum	801
	Kayu Putih	449
	Pisangan Timur	356
	Pulo Gadung	665
	Rawamangun	1.127
	Subtotal	4.972
	GrandTotal	80.363

- f. Bahwa untuk meraih dukungan pemilih di Dapil DKI Jakarta 1, Faisal Yusuf telah melakukan berbagai program dalam masa kampanye. Faisal Yusuf ditetapkan sebagai calon legislatif (Caleg) DPR RI dapil DKI Jakarta 1 (Jakarta Timur) di dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Partai NasDem pada tanggal 22 April 2013. Yang bersangkutan kemudian ditetapkan sebagai caleg didalam Daftar Calon Tetap (DCT) Partai NasDem pada tanggal 22 Agustus 2013. Dapil DKI Jakarta 1 menyediakan enam (6) kursi dengan total 72 caleg dari 12 partai politik yang ada. Ada lima (5) caleg petahana yang bertarung di dalam dapil ini yang menyebabkan pertarungan akan berlangsung sengit dengan sistem proporsional terbuka.

Faisal Yusuf adalah seorang intelektual muda dan aktivis lingkungan, energi dan perubahan iklim. Mandat kuat yang dimiliki Faisal sebagai seorang analis dan penasehat kebijakan yang berpengalaman sangatlah menonjol. Karya-karyanya di bidang analisa kebijakan sudah memberikan kontribusi nyata di bidang perubahan iklim, pemerintahan yang demokratis dan pembangunan infrastruktur. Namun, ketertarikan Faisal mengerucut dibidang perubahan iklim, energi terbarukan dan lingkungan hidup yang kemudian dijadikan visi and misi di dalam pergerakan politiknya. Websitenya dapat di akses di www.faisalyusuf.web.id

Konsep yang diusung Faisal didalam mengkampanyekan “gerakan perubahan” adalah dengan membuat *vehicle* (kendaraan) didalam berkampanye yakni pembentukan yayasan BENIH (Bangkit Energi Indonesia



Hijau) yang berfokus dalam mengatasi permasalahan lingkungan dengan 2 (dua) cara yakni mengkampanyekan penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sampah yang berfokus pada rumah tangga.

Program ini mendapatkan dukungan dari Pemprov DKI dengan menerbitkan Pergub no 3 tahun 2013 pada bulan Desember yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh tingkat rumah tangga akan mendapatkan insentif baik berupa uang atau kemudahan perijinan.

Sadar akan pertarungan yang cukup berat di dapil DKI Jakarta 1, Faisal kemudian menyusun strategi dan program yang jelas dan terukur yang bisa membawa partai NasDem untuk mendapatkan satu kursi di dalam dapil DKI Jakarta 1 ini. Semenjak bulan September 2013 sampai dengan Maret 2014, Faisal Yusuf telah berkampanye di 10 kecamatan, 45 kelurahan, lebih dari 150 RW dan bertatap muka dengan 11,000 peserta yang menjadi corong bagi Faisal Yusuf. Program ini juga menasar pemilih pemula di SMA dan bangku kuliah, perangkat kelurahan seperti lurah, LMK, RT/RW. Mereka mengaku merasa terbantu dengan gerakan perubahan dengan berkampanye dengan cara sosialisasi program. Potensi pemilih diprediksi berkisar antara 70,000-85,000 orang.

Tim sukses Faisal Yusuf juga melakukan survei internal didalam mengukur tingkat kesuksesan dari program ini didalam kaitannya dengan kampanye pencalegkan Faisal Yusuf. Survei internal Faisal Yusuf yang dilakukan oleh tenaga professional pada bulan Desember 2013 dan bulan Maret 2014 memprediksi bahwa Partai NasDem melalui Faisal Yusuf akan mendapatkan satu kursi didalam Dapil DKI Jakarta 1 ini. Survei bulan Desember 2013 menyatakan bahwa Faisal Yusuf ada di urutan ketiga dari enam besar caleg. Survei bulan Maret 2014 menyatakan bahwa Faisal Yusuf ada di urutan ke empat dari enam besar caleg dengan prediksi persentase sekitar 4.2 persen dari total 72 caleg. Urutan pertama diprediksi direbut partai PDI-P dengan 5.2 persen. Survei ini dikuatkan oleh survei internal Partai NasDem yang menggunakan Balitbang MetroTV didalam mengukur kinerja caleg-calegnya. Di dalam 3 survei yang dilakukan Balitbang MetroTV yang diterbitkan pada bulan Desember 2013, Februari 2014 dan Maret 2014 menyatakan bahwa Faisal Yusuf mewakili Partai NasDem diprediksi



mendapatkan satu kursi di dapil DKI Jakarta 1 dengan perolehan persentase berkisar antara 33-36 persen. Bila tidak ada kecurangan, maka dengan kerja keras dan program yang tepat sasaran, Faisal Yusuf yakin bahwa Partai NasDem diprediksi akan mendapat satu kursi di dapil DKI Jakarta 1. Beberapa bentuk kecurangan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemilu Legislatif yang berlangsung pada tanggal 9 April 2014 menyisakan banyak keragu-raguan akan hasil yang diperoleh secara jujur dan adil.
- 2) Bahwa menurut keterangan saksi-saksi diberbagai tempat pemungutan suara di Dapil DKI Jakarta 1, suara Faisal Yusuf termasuk suara Partai NasDem banyak dialihkan keberbagai tempat termasuk juga kepada caleg-caleg dari partai-partai lain.
- 3) Potensi kecurangan terjadi merata di seluruh tempat di Jakarta Timur termasuk 10 kecamatan dan 65 kelurahan termasuk di 700 RW.
- 4) Potensi kecurangan melibatkan PPS/PPK termasuk KPPS tingkat kelurahan, kecamatan dan KPUD Jakarta Timur termasuk manipulasi formulir C1 dan Formulir D1.

Sebagai contoh kasus:

- a. Di TPS 12, Kelurahan Pekayon/Kecamatan Pasar Rebo, seorang saksi mengatakan ada 8 Pemilih yang mengaku memilih Faisal Yusuf tapi dalam rekap kelurahan tidak tertulis angka pemilih Faisal Yusuf. Suara Faisal Yusuf dialihkan caleg lain;
- b. Di TPS 41, Kelurahan Jati/Kecamatan Pulogadung, Berdasarkan pengakuan Bapak Heru yang kebetulan KPPS menyatakan bahwa dipastikan ada 17 Pemilih Faisal Yusuf di TPS 41 namun ketika rekapitulasi kelurahan ternyata tercatat hanya 1 pemilih;
- c. Di Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Berdasarkan informal jamaah majlis taklim terdapat 18 Pemilih yang mencoblos Faisal Yusuf namun ternyata tidak tercatat dalam Rekap Kelurahan (D1);
- d. Di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, berdasarkan informasi warga terdapat 23 Pemilih pada TPS 62 di Rusun Pinus Elok yang mencoblos Faisal Yusuf. Ternyata setelah rekapitulasi kelurahan (formulir



- D-1) berubah menjadi 14 suara untuk Faisal Yusuf dan 9 suara untuk Caleg lainnya;
- e. Di TPS 43 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, terdapat 6 pemilih mengaku dan tercatat di formulir C-1 tapi di formulir D-1 berubah menjadi 1 suara;
- f. Kotak penyimpanan surat suara di 3 TPS di Cijantung, sempat hilang sebelum ditemukan lagi beberapa hari berikutnya;
- g. Kemungkinan penyimpangan surat suara. Pada tanggal 24 April 2014, Panitia Pengawas Pemilu Jakarta Timur mempertanyakan kotak suara dari tiga kecamatan di Jakarta Timur yang belum diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Padahal menurut aturan, kotak suara tersebut harus diserahkan paling lambat Senin(21/4/2014).
<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/21/2152307/3.Kecamatan.di.Jaktim.Belum.Serahkan.Kotak.Suara>
- h. Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Cakung menemukan pelanggaran prosedur di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 010, Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Pelanggaran itu diduga perbuatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat dengan membuka segel kotak suara tanpa Saksi dan petugas Panwas atau PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) di bilik suara.
<http://m.liputan6.com/indonesia-baru/read/2035341/panwaslu-cakung-temukan-segel-kotak-suara-dibuka-tanpa-saksi>.

Dengan bukti-bukti pelanggaran terkait seperti tertulis diatas, maka beralasan hukum Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk memberi keadilan kepada Calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 6 Dapil DKI Jakarta 1 Faisal Yusuf, dengan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan diajukan ke dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon di Dapil DKI Jakarta I sebesar 80.363 suara sah atas nama calon anggota DPR-RI Faisal Yusuf, B.Eng (Hons),M.Sc.
4. Menetapkan total angka perolehan suara Partai NasDem dan calon-calon anggota DPR-RI di Dapil DKI Jakarta I sebesar 121.066 suara sah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsi)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan



Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.



Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/KPS/KPU/Tahun 2013 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 (Sepuluh)[Bukti P-2, 2a].

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 April 2014.

III. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, *juncto* Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan



hasil pemilihan umum secara nasional. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 jam 19.00 WIB. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Pemilihan Umum Anggota DPR R.I., DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta I Partai NasDem telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif tanpa upaya sungguh-sungguh dari pihak penyelenggara Pemilu (TERMOHON) untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Calon Anggota DPRD DKI Jakarta dari Dapil 6 Partai NasDem atas nama "Sri Endah Wulandari", berupa hilangnya 22.839 suara sah yang akan diuraikan pada bagian lain dalam Permohonan *a quo*.

HASIL REKAPITULASI INTERNAL SRI ENDAH WULANDARI DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6

Kecamatan	Kelurahan	Suara Sri Endah Wulandari
Cipayung	Bambu Apus	524
	Ceger	415
	Cipayung	536
	Cilangkap	273
	Lubang Buaya	778
	Munjul	313
	Pondok Ranggon	827



	Setu	412
	Subtotal	4078
Ciracas	Cibubur	1008
	Ciracas	1409
	Rambutan	1427
	Susukan	673
	Subtotal	6622
Makasar	Cipinang Melayu	380
	Halim Perdana Kusuma	926
	Kebon Pala	3550
	Makasar	2043
	Pinangranti	1670
	Subtotal	8569
Pasar Rebo	Baru	259
	Cijantung	1295
	Gedong	937
	Kalisari	1221
	Pekayon	1669
	Subtotal	5381
	Grand Total	24650

Juga muncul beragam masalah hukum yang melibatkan pihak penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama partai politik peserta Pemilu Legislatif lainnya, yaitu berupa “Pengelembungan/Perubahan Perolehan suara” yang telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Jakarta Timur, yang diperlihatkan tabel berikut ini terkait TPS yang dipermasalahkan di wilayah Jakarta pada Dapil 6 DKI Jakarta.

Bahwa sejak awal Pemohon telah dihambat haknya sebagai peserta Pemilu untuk segera memperoleh formulir C1 pada saat selesainya penghitungan surat suara di TPS-TPS, sehingga Pemohon harus mencari jalan lain untuk mendapatkan data perolehan suara yang merupakan salah satu tolak ukur dukungan rakyat kepada Pemohon. Demikian juga bahwa menurut keterangan saksi-saksi diberbagai tempat pemungutan suara di Dapil suara Partai Nasdem banyak dialihkan kepada caleg dari partai lain.

Bahwa berdasarkan perhitungan kembali secara manual Formulir C1, maka ditemukan total angka perolehan suara Partai NasDem di Dapil 6 DKI Jakarta sebesar 39.163 suara sah, sedangkan perhitungan versi Termohon (KPU) sebesar 10.137 suara sah, sehingga terdapat selisih perolehan Suara Sah Partai Nasdem sebesar 14.513. Sementara klaim perolehan suara Calon Anggota DPRD DKI Jakarta dari Dapil 6 Partai NasDem atas nama “Sri Endah



Wulandari” sejumlah 24.650, tetapi Termohon (KPU) menetapkan suara caleg sebesar 1.811, yang sebagaimana diperlihatkan dalam tabel di bawah ini.

PENGHITUNGAN DI SETIAP TPS HASIL REKAPITULASI INTERNAL
SRI ENDAH WULANDARI DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6
KECAMATAN CIPAYUNG

Kelurahan	TPS	Suara Sri Endah Wulandari
Bambu Apus	001	10
	002	5
	003	9
	004	3
	005	8
	006	13
	007	-
	008	18
	009	9
	010	-
	011	-
	012	12
	013	3
	014	2
	015	16
	016	21
	017	19
	018	15
	019	11
	020	21
	021	-
	022	-
	023	9
	024	15
	025	18
	026	16
	027	8
	028	9
	029	14
	030	17
	031	15
	032	21
	033	19
	034	17



	035	20
	036	18
	037	-
	038	21
	039	11
	040	18
	041	17
	042	-
	043	21
	044	11
	045	14
	Subtotal	524
Ceger	001	9
	002	11
	003	5
	004	-
	005	23
	006	11
	007	8
	008	8
	009	10
	010	15
	011	7
	012	11
	013	14
	014	13
	015	15
	016	14
	017	12
	018	23
	019	-
	020	19
	021	20
	022	10
	023	18
	024	12
	025	10
	026	10
	027	-
	028	9



	029	11
	030	7
	031	21
	032	20
	033	11
	034	9
	035	11
	036	18
	037	11
	Subtotal	415
Cipayung	001	12
	002	8
	003	17
	004	7
	005	9
	006	5
	007	10
	008	21
	009	25
	010	11
	011	12
	012	21
	013	-
	014	-
	015	-
	016	23
	017	30
	018	27
	019	14
	020	10
	021	15
	022	12
	023	14
	024	11
	025	21
026	18	
027	17	
028	12	
029	10	
030	15	
031	19	
032	14	
033	-	
034	-	
035	21	



	036	19
	037	11
	038	12
	039	15
	040	16
	041	2
	Subtotal	536
Cilangkap	001	2
	002	1
	003	7
	004	-
	005	-
	006	11
	007	8
	008	4
	009	7
	010	-
	011	13
	012	10
	013	9
	014	-
	015	4
	016	8
	017	12
	018	10
	019	6
	020	-
	021	-
	022	-
	023	8
	024	12
	025	9
	026	7
	027	5
	028	9
	029	7
	030	9
	031	12
	032	10
033	6	
034	-	
035	8	
036	15	
037	11	
038	9	
039	15	
040	-	
041	9	
042	-	
	Subtotal	273



	001	8
	002	14
	003	21
	004	10
	005	-
	006	-
	007	-
	008	-
	009	15
	010	3
	011	4
	012	8
	013	6
	014	-
	015	-
	016	17
	017	-
	018	-
	019	8
Lubang Buaya	020	11
	021	5
	022	4
	023	7
	024	10
	025	3
	026	2
	027	5
	028	7
	029	12
	030	3
	031	2
	032	9
	033	-
	034	-
	035	7
	036	5
	037	8
	038	4



039	5
040	3
041	7
042	10
043	8
044	12
045	15
046	21
047	19
048	17
049	25
050	18
051	20
052	9
053	7
054	11
055	14
056	16
057	10
058	6
059	7
060	14
061	9
062	11
063	18
064	3
065	12
066	10
067	13
068	5
069	8
070	3
071	16
072	9
073	12
074	10



075	8
076	8
077	14
078	11
079	2
080	6
081	6
082	15
083	12
084	18
085	2
086	5
087	-
088	-
089	-
090	-
091	-
092	1
093	9
094	2
095	4
096	3
097	4
098	2
099	-
100	-
101	3
102	5
103	2
104	2
105	-
106	-
107	-
108	-
Subtotal	778

PENGHITUNGAN DI SETIAP TPS HASIL REKAPITULASI INTERNAL



SRI ENDAH WULANDARI DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6
 KECAMATAN CIRACAS

Kelurahan	TPS	Suara Sri Endah Wulandari
Cibubur	001	5
	002	4
	003	12
	004	27
	005	7
	006	31
	007	26
	008	30
	009	10
	010	12
	011	16
	012	9
	013	12
	014	21
	015	15
	016	4
	017	9
	018	10
	019	8
	020	21
	021	6
	022	19
	023	27
	024	4
	025	23
	026	15
	027	10
	028	10
	029	22
	030	9
	031	19
	032	6
	033	14
	034	8
	035	25
	036	22
	037	15



038	11
039	18
040	12
041	12
042	19
043	17
044	4
045	4
046	5
047	3
048	7
049	7
050	12
051	17
052	8
053	4
054	9
055	13
056	11
057	8
058	14
059	9
060	6
061	10
062	7
063	10
064	19
065	5
066	8
067	12
068	4
069	4
070	16
071	20
072	9
073	5
074	7
075	-



	076	-
	077	-
	078	-
	079	-
	080	9
	081	4
	082	6
	083	4
	084	2
	085	4
	086	6
	087	8
	088	5
	089	3
	090	2
	091	-
	092	-
	093	-
	094	-
	095	2
	096	4
	097	4
	098	5
	099	4
	100	2
	101	2
	102	4
	103	-
	104	-
	105	2
	106	-
	107	-
	108	2
	109	4
	110	1
	111	2
	Subtotal	1008
Ciracas	001	5
	002	12
	003	4



004	14
005	8
006	8
007	15
008	5
009	4
010	8
011	13
012	9
013	10
014	6
015	8
016	14
017	9
018	12
019	14
020	8
021	3
022	4
023	4
024	8
025	5
026	2
027	14
028	10
029	17
030	8
031	16
032	10
033	6
034	8
035	4
036	4
037	21
038	18
039	20
040	6
041	8



042	14
043	8
044	25
045	22
046	29
047	18
048	10
049	35
050	37
051	19
052	21
053	24
054	32
055	30
056	18
057	18
058	14
059	26
060	20
061	24
062	28
063	9
064	21
065	18
066	14
067	20
068	22
069	26
070	12
071	16
072	4
073	19
074	8
075	5
076	20
077	8
078	8
079	12



	080	15
	081	9
	082	6
	083	17
	084	14
	085	25
	086	18
	087	10
	088	6
	089	9
	090	17
	091	23
	092	18
	093	21
	094	20
	095	8
	096	10
	097	4
	098	10
	099	12
	100	14
	101	19
	102	4
	103	8
	104	2
	105	4
	106	2
	107	6
	108	4
	Subtotal	1409
Kelapa Dua Wetan	001	18
	002	22
	003	15
	004	27
	005	29
	006	38
	007	32
	008	29
	009	21
	010	17
	011	18



012	24
013	20
014	37
015	31
016	29
017	33
018	18
019	22
020	34
021	27
022	23
023	19
024	10
025	30
026	34
027	18
028	18
029	14
030	35
031	39
032	19
033	16
034	12
035	28
036	15
037	21
038	28
039	30
040	35
041	44
042	31
043	26
044	48
045	45
046	39
047	47
048	35
049	38
050	42
051	48
052	38
053	33
054	30
055	39
056	30
057	41



	058	28
	059	22
	060	30
	061	33
	062	39
	063	38
	064	35
	065	25
	066	27
	067	30
	068	31
	069	28
	070	20
	071	18
	072	30
	073	18
	074	16
	075	8
	076	4
	077	8
	078	2
	079	7
	Subtotal	2105
Rambutan	001	20
	002	25
	003	21
	004	34
	005	30
	006	35
	007	27
	008	38
	009	22
	010	18
	011	29
	012	33
	013	26
	014	28
	015	20
	016	26
	017	18
018	30	
019	39	
020	21	
021	20	
022	12	
023	19	
024	25	
025	20	
026	36	



027	32
028	44
029	30
030	35
031	37
032	48
033	39
034	12
035	10
036	14
037	16
038	16
039	10
040	24
041	40
042	30
043	33
044	17
045	22
046	23
047	26
048	20
049	16
050	18
051	23
052	20
053	10
054	6
055	8
056	4
057	10
058	12
059	13
060	24
061	23
Subtotal	1427

Susunan	001	10
	002	14
	003	8
	004	14
	005	21
	006	20
	007	8
	008	4
	009	4
	010	16
	011	20



012	8
013	6
014	10
015	8
016	6
017	17
018	10
019	11
020	20
021	8
022	2
023	4
024	10
025	10
026	18
027	9
028	7
029	20
030	4
031	8
032	14
033	4
034	4
035	6
036	5
037	4
038	15
039	10
040	18
041	14
042	20
043	8
044	12
045	15
046	12
047	16



048	8
049	8
050	17
051	6
052	4
053	4
054	8
055	2
056	2
057	2
058	6
059	2
060	4
061	10
062	10
063	8
064	6
065	9
066	11
067	6
068	8
069	9
070	6
071	5
Subtotal	673

PENGHITUNGAN DI SETIAP TPS HASIL REKAPITULASI INTERNAL
SRI ENDAH WULANDARI DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6
KECAMATAN MAKASAR

Kelurahan	TPS	Suara Sri Endah Wulandari
Cipinang Melayu	001	-
	002	-
	003	-
	004	-
	005	7
	006	4
	007	2
	008	4
	009	8



010	-
011	-
012	10
013	4
014	4
015	2
016	2
017	5
018	4
019	4
020	8
021	-
022	-
023	4
024	2
025	2
026	4
027	2
028	6
029	8
030	4
031	8
032	4
033	-
034	9
035	8
036	8
037	4
038	7
039	12
040	10
041	4
042	4
043	9
044	6
045	8
046	-
047	4



	048	4
	049	7
	050	2
	051	7
	052	10
	053	6
	054	8
	055	7
	056	4
	057	5
	058	-
	059	-
	060	6
	061	6
	062	7
	063	5
	064	8
	065	7
	066	10
	067	4
	068	4
	069	9
	070	8
	071	6
	072	6
	073	10
	074	9
	075	4
	076	6
	Subtotal	380
Halim Perdana Kusuma	001	15
	002	24
	003	17
	004	14
	005	20
	006	27
	007	31
	008	25
	009	18
	010	21



011	28
012	22
013	20
014	25
015	30
016	19
017	16
018	20
019	30
020	23
021	19
022	12
023	24
024	22
025	27
026	21
027	20
028	18
029	18
030	12
031	21
032	26
033	23
034	20
035	25
036	22
037	12
038	12
039	10
040	15
041	9
042	10
043	9
044	8
045	-
046	5
047	12
048	11



	049	8
	050	12
	051	18
	Subtotal	926
Kebon Pala	001	45
	002	38
	003	35
	004	44
	005	50
	006	25
	007	41
	008	29
	009	33
	010	36
	011	30
	012	48
	013	44
	014	44
	015	38
	016	36
	017	35
	018	30
	019	32
	020	30
	021	30
	022	28
	023	38
	024	41
	025	44
	026	65
	027	48
	028	44
	029	36
	030	39
	031	53
	032	36
	033	30
	034	28
	035	46
	036	40
	037	56
	038	38
	039	60
	040	58
	041	66
	042	45
	043	59



	044	56
	045	43
	046	51
	047	40
	048	55
	049	63
	050	57
	051	65
	052	55
	053	60
	054	46
	055	48
	056	38
	057	42
	058	44
	059	49
	060	56
	061	55
	062	58
	063	40
	064	30
	065	56
	066	61
	067	48
	068	44
	069	30
	070	40
	071	38
	072	38
	073	32
	074	30
	075	37
	076	30
	077	34
	078	35
	079	30
	080	32
	081	30
	082	23
	083	30
	084	30
	Subtotal	3550
Makasar	001	33
	002	30
	003	35
	004	28
	005	39



006	26
007	29
008	35
009	38
010	40
011	22
012	30
013	34
014	38
015	35
016	28
017	32
018	30
019	21
020	27
021	33
022	30
023	36
024	32
025	30
026	38
027	34
028	32
029	38
030	40
031	35
032	36
033	30
034	39
035	34
036	36
037	33
038	35
039	37
040	34
041	38
042	42
043	35
044	38
045	38
046	44
047	30
048	30
049	32
050	36
051	24
052	36
053	38
054	41
055	38
056	45



057	30
058	37
059	38
060	31
061	30
Subtotal	2043

001	43
002	38
003	40
004	36
005	45
006	42
007	35
008	30
009	36
010	41
011	48
012	39
013	33
014	46
015	43
Pinang Ranti	44
017	37
018	30
019	36
020	30
021	41
022	39
023	37
024	40
025	33
026	30
027	32
028	36
029	36
030	40
031	28



032	43
033	45
034	38
035	48
036	38
037	22
038	35
039	30
040	41
041	40
042	32
043	30
044	30
045	34
046	-
Subtotal	1670

PENGHITUNGAN DI SETIAP TPS HASIL REKAPITULASI INTERNAL
SRI ENDAH WULANDARI DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6
KECAMATAN PASAR REBO

Kelurahan	TPS	Suara Sri Endah Wulandari
Baru	001	5
	002	-
	003	-
	004	-
	005	7
	006	12
	007	5
	008	4
	009	4
	010	-
	011	-
	012	8
	013	-
	014	10
	015	2
	016	2
	017	4
	018	4
	019	10



	020	14
	021	12
	022	10
	023	10
	024	8
	025	8
	026	6
	027	12
	028	8
	029	8
	030	4
	031	4
	032	10
	033	14
	034	20
	035	14
	036	8
	037	12
	Subtotal	259
Cijantung	001	20
	002	18
	003	25
	004	-
	005	-
	006	-
	007	10
	008	29
	009	22
	010	12
	011	16
	012	26
	013	14
	014	20
	015	18
	016	22
	017	15
	018	18
	019	14
	020	19



021	26
022	21
023	23
024	27
025	12
026	12
027	23
028	20
029	25
030	21
031	20
032	14
033	18
034	10
035	22
036	28
037	23
038	25
039	27
040	25
041	24
042	24
043	20
044	-
045	-
046	-
047	18
048	16
049	20
050	23
051	21
052	18
053	16
054	12
055	19
056	20
057	17
058	10



	059	14
	060	28
	061	22
	062	24
	063	22
	064	32
	065	21
	067	20
	068	30
	069	34
	070	30
	Subtotal	1295
Gedong	001	9
	002	13
	003	12
	004	10
	005	21
	006	16
	007	12
	008	19
	009	14
	010	8
	011	16
	012	14
	013	10
	014	12
	015	10
	016	-
	017	-
	018	18
	019	12
	020	18
	021	12
	022	8
	023	16
	024	19
	025	23
	026	14
	027	15
	028	18
	029	16
	030	10
	031	15
	032	16
	033	6



	034	17
	035	-
	036	-
	037	20
	038	14
	039	10
	040	4
	041	4
	042	24
	043	26
	044	30
	045	21
	046	25
	047	20
	048	17
	049	26
	050	28
	051	22
	052	29
	053	20
	054	-
	055	21
	056	18
	057	13
	058	-
	059	14
	060	23
	061	22
	062	22
	063	25
	Subtotal	937
Kalisari	001	-
	002	-
	003	35
	004	43
	005	30
	006	14
	007	20
	008	36
	009	30
	010	-
	011	-
	012	-
	013	-
	014	38
	015	27
016	24	
017	28	
018	30	



019	20
020	36
021	41
022	35
023	22
024	-
025	25
026	25
027	30
028	-
029	-
030	18
031	20
032	8
033	14
034	12
035	18
036	10
037	17
038	12
039	8
040	14
041	20
042	16
043	16
044	8
045	10
046	23
047	20
048	28
049	21
050	18
051	10
052	4
053	4
054	8
055	12
056	17
057	18
058	14
059	12
060	12
061	8
062	10
063	10
064	4
065	12
067	20
068	18
069	25
070	28



	071	23
	072	24
	Subtotal	1221

Pekayon	001	23
	002	30
	003	14
	004	16
	005	22
	006	20
	007	12
	008	15
	009	18
	010	20
	011	22
	012	19
	013	16
	014	12
	015	18
	016	12
	017	10
	018	17
	019	25
	020	27
	021	20
	022	32
	023	16
	024	16
	025	8
	026	4
	027	19
	028	24
	029	18
	030	21
	031	27
	032	23
	033	29
	034	33
	035	21



036	13
037	10
038	10
039	16
040	12
041	11
042	17
043	14
044	21
045	26
046	35
047	30
048	38
049	32
050	33
051	36
052	25
053	28
054	45
055	43
056	39
057	35
058	23
059	22
060	28
061	30
062	24
063	28
064	36
065	26
067	21
068	31
069	29
070	36
071	20
072	25



	073	20
	074	22
	Subtotal	1669

Berikut ini tabel perbandingan perolehan suara Calon Anggota DPRD DKI Jakarta dari Dapil 6 Partai NasDem atas nama Sri Endah Wulandari dengan penetapan suara dari Termohon.

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Versi Termohon dan Pemohon (Partai NasDem) di Dapil 6 DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD DKI Jakarta.

No.	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
	Versi Termohon	Versi Pemohon		
1	1.811	24.650	22.839	P-1.1 P-1.1a P-1.2 P-1.2a

Bahwa berdasarkan hasil hitung pada tabel di atas, maka perolehan suara Pemohon di Dapil 6 DKI Jakarta telah mengalami pengurangan sebesar 22.839 suara sah suara sebagai akibat praktik curang dalam proses akhir Pemilu Legislatif 2014.

Bahwa sesungguhnya perolehan suara Calon Anggota DPRD DKI Jakarta Nomor Urut 1 Dapil 6 atas nama Sri Endah Wulandari melampaui jumlah perolehan suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, tetapi disebabkan berbagai kecurangan selama perhitungan suara, maka Calon Anggota DPRD DKI Jakarta Nomor Urut 1 Dapil 6 Sri Endah Wulandari gagal mendapatkan jumlah suara sah di daerah pemilihan yang bersangkutan untuk mendapatkan satu kursi di DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019.

Bahwa Calon Anggota DPRD DKI Jakarta *a quo* telah berjuang untuk mendapatkan perolehan suara agar terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019 melalui berbagai kegiatan dan upaya sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi pertama dimulai pada bulan Juli 2013, disaat pertama kalinya Sri Endah Wulandari menjadi DCS (Daftar Calon Sementara) Calon Legislatif Provinsi Partai NasDem untuk Dapil 6 No Urut 1 Jakarta Timur. Pada hari caleg *a quo* membentuk tim inti untuk Pemenangan Sri



- Endah Wulandari sebanyak 8 orang terdiri dari Pembina, Ketua Tim Pemenangan, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris, Korwil dan Korcam.
- 2) Setelah pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Sri Endah Wulandari sebagai caleg DPRD Dapil 6 (Cipayung, Ciracas, Ps Rebo, Kp. Makassar), telah membentuktim untuk 4 kecamatan yaitu dari mulai penambahan korcam, korwe sampai korte dengan nama Tim Relawan Sri Endah Wulandari. Pemohon juga membuat posko utama, posko 4 kecamatan sampai dengan pos-posdi 23 kelurahan. Selain itu juga direkrut 272 tim relawan yg tersebar di 4 kecamatan.
 - 3) Pembinaan kewirausahaan meliputi pelatihan usaha mandiri, pelatihan teknis dan manajerial tenaga kerja, padat karya produktif, pemagangan, teknologi tepat guna dan pendampingan serta pelatihan lainnya yang disesuaikan dengan minat , bakat , dan potensi masyarakat.
 - 4) Pelatihan membuat berbagai olehan labu di Kelurahan Pinang Ranti.
 - 5) Pelatihan pembuatan jamur crispy di Kelurahan Lubang Buaya.
 - 6) Pendampingan dan manajerial tenaga kerja di Kelurahan Cipayung untuk pengrajin Kasur Palembang, pengagasnya adalah seorang ibu dan anak perempuan, yang memberdayakan puluhan ibu-ibu warga sekitar untuk membuat semacam *home industry* kasur palembang.
 - 7) Pelatihan dan fasilitas untuk para mantan Napi pembuatan *handycraft*, pelatihan bengkel motor dan wirausaha kelontong.
 - 8) Bersama Karang Taruna di 4 kecamatan, mengadakan Turnamen Futsal Antar Kecamatan memperebutkan Piala Sri Endah Wulandari.

Setelah melakukan ratusan kali sosialisasi dan kampanye, Pemohon juga yakin telah mempunyai basis/ kantong suara di beberapa titik. Ternyata ada kejanggalan berupa pengulangan pencoblosan di Kecamatan Makasar Kelurahan Kebon Pala di TPS 62 di RW 5, TPS 54 di RW 12, TPS 46 di RW 3 serta TPS 74 di RW 7 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas. Bahwa karena kelalaian Termohon maka telah dilakukan pencoblosan ulang dengan alasan surat suara tertukar dengan dapil lain, padahal saat tanggal 9 April 2014 masyarakat sadar bahwa mereka mencoblos Surat Suara sesuai dengan Dapil 6.

Beberapa pelanggaran dan kecurangan juga dapat diuraikan berikut ini:



- 1) Di Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo, terdapat 3 TPS kehilangan 3 Kotak Suaranya (DPR, DPD & DPRD) walaupun kemudian akhirnya diketemukan, tapi keasliannya diragukan.
- 2) Ditemukan kecurangan/*money politik* di Kelurahan Kebon Pala, yaitu diperiksanya salah satu caleg dari partai lain. Perkembangan terakhir masih ditetapkan menjadi saksi di kepolisian .

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon di Dapil 6 DKI Jakarta sebesar 24.650 suara sah.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya sebagai berikut:

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI JAKARTA I (DPR RI)

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dengan kode bukti P-1.3 sampai dengan bukti P-1.12 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1.3 : Fotokopi Model D dan D-1 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur
- 2 Bukti P-1.4 : Fotokopi Model C dan Model C-1 dan Lampiran Model C-1 TPS 043 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara



- 3 Bukti P-1.5 : Fotokopi Model C dan Model C-1 dan Lampiran Model C-1 TPS 013 Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara
- 4 Bukti P-1.6 : Fotokopi Model C dan Model C-1 dan Lampiran Model C-1 TPS 012 Kelurahan Bali Mester Kecamatan Jatinegara
- 5 Bukti P-1.7 : Fotokopi Model C dan Model C-1 dan Lampiran Model C-1 TPS 017 Kelurahan Bali Mester Kecamatan Jatinegara
- 6 Bukti P-1.8 : Fotokopi Model C dan Model C-1 dan Lampiran Model C-1 TPS 018 Kelurahan Bali Mester Kecamatan Jatinegara
- 7 Bukti P-1.9 : Fotokopi Model C dan Model C-1 dan Lampiran Model C-1 TPS 046 Kelurahan Makassar Kecamatan Jatinegara
- 8 Bukti P-1.10 : Fotokopi Model C dan Model C-1 dan Lampiran Model C-1 TPS 027 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makassar
- 9 Bukti P-1.11 : Fotokopi Model D dan D-1 Kelurahan Bali Mester Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur
- 10 Bukti P-1.12 : Fotokopi Model Kontrol Penggunaan Suara dan Fotokopi Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 TPS 017 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makassar

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jamilah

Saksi menerangkan mengenai adanya pembagian sembako (Sembilan bahan pokok) berupa minyak, mie, beras, gula, kopi, dan lain-lain dari Partai Golkar atas namacalon anggota Bambang Wiyogo, melalui tim suksesnya. Mereka membagikan sembako tersebut *secaradoor to door*. Sebelum pembagian sembako terlebih dahulu diadakan simulasi untuk memilih Bambang Wiyogo. Selain sembako, juga ada pembagian mukena dan baju koko;



2. Sukarno

Saksi merupakan koordinator saksi Kelurahan di 3 Kecamatan untuk Caleg Partai Nasdem atas nama Faisal Yusuf. Saksi mendapat laporan dari Saksi Mandat dan dikuatkan dengan keterangan anggota TPS 41 bernama Heru bahwa Faisal Yusuf mendapat suara sebanyak 17 suara. Akan tetapi saksi tidak dapat menerangkan lebih lanjut mengenai kehilangan suara tersebut;

3. Ikhwan

Saksi adalah Ketua tim sukses calon anggota legislatif Faisal Yusuf di dapil DKI Jakarta I. Saksi menerangkan bahwa perolehan suara Faisal Yusuf tidak sesuai dengan yang diperkirakan sebelumnya, padahal tim sukses telah melakukan berbagai program sosialisasi. Selain itu, tim sukses juga mengumpulkan 4.675 Formulir C1 dari TPS yang ada di dapil DKI Jakarta 1. Saksi telah melakukan rekap atas Formulir C1 yang dikumpulkan tersebut dan sudah diserahkan sebagai bukti kepada Mahkamah;

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsi)

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dengan nomor Bukti P-1.1 sampai dengan Bukti P-2a sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 2 Bukti P-1 a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014
- 3 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/KPS/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai



Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014

- 4 Bukti P-2 a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/KPS/KPU/Tahun 2013 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sri Nasmiani

Saksi adalah simpatisan Partai Nasdem. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2014 dalam acara Pekan Olahraga dan seni di Kelurahan Kebon Pala, caleg Partai PAN bernama Puji Astuti membagikan uang kepada 10 orang, masing-masing Rp 50.000. Saksi mengetahui jumlah uang yang dibagikan sebanyak Rp 50.000 dari teman Saksi karena Saksi tidak memperoleh uang yang dibagikan tersebut;

2. Dadang Suherman

Saksi adalah Ketua Tim pemenangan Sri Endah Wulandari, calon anggota legislatif dari Partai Nasdem. Saksi menerangkan bahwa di RW tempat domisili saksi terjadi *money politic*. Misalnya dari partai Golkar meberikan iming-iming berupa ambulans jika Golkar memperoleh suara terbanyak di RW tersebut. Selain itu, dari Partai Golkar juga membagikan uang Rp 50.000 dan sembako kepada masyarakat. Saksi juga menerangkan bahwa salah seorang mantan anggota KPU (atas nama Imron) menawarkan bantuan untuk mengangkat suara yang dapat memenangkan Sri Endah Wulandari. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Saksi;

3. Rizal Mastana

Saksi adalah simpatisan Partai Nasdem. Saksi menjelaskan bahwa Partai Golkar, Gerindra dan PPP membagi-bagikan barang atau uang kepada masyarakat pemilih. Contohnya, pembagian uang dan barang dari Golkar, seragam untuk ibu-ibu pengajian dan minyak goreng Filma dari PPP dan Gerindra. Terhadap kejadian ini saksi tidak melaporkannya ke Panwas;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan



Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Termohon membantah dalil-dalil keberatan yang diajukan dalam permohonan Pemohon, yang seolah-olah telah terjadi berbagai pelanggaran padahal dalil-dalil tersebut hanya dugaan-dugaan yang tidak berdasar hukum.

Dalam Eksepsi

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. POKOK PERMOHONAN

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsi)

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap menyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DC dan



Model DC-1 DPR) pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar, kecuali terhadap hal-hal lain yang diakui oleh Termohon.

2. Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban disertai dengan bukti surat/tulisan dan saksi-saksi untuk memperkuat jawaban Termohon dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

Tabel 1. Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon (Sri Endah Wulandari Caleg Nomor Urut 1 Partai Nasdem) di Provinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Dapil DKI Jakarta VI

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DKI JAKARTA VI	1.811	24.650	T-1.JAKARTAVI.1

Tabel1.1 Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon (Sri Endah Wulandari Caleg Nomor Urut 1 Partai Nasdem) Di Provinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Dapil DKI Jakarta VI Per Kelurahan

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	Perolehan Suara Sri Endah Wulandari		Alat Bukti Termohon
			Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1.	CIPAYUNG	BAMBU APUS	82	524	T-1.JAKAR TAVI.2
		CEGER	34	415	
		CIPAYUNG	70	536	
		CILANGKAP	61	273	
		LUBANG BUAYA	123	778	
		MUNJUL	45	313	
		PONDOK RANGGON	97	827	
		SETU	32	412	
	JUMLAH		544	4078	
	CIRACAS	CIBUBUR	59	1008	T-1. JAKARTA VI.3
		CIRACAS	165	1409	
		KELAPA DUA WETAN	245	2105	
		RAMBUTAN	34	1427	
		SUSUKAN	45	673	



	JUMLAH		548	6622	
	MAKASSAR	CIPINANG MELAYU	302	380	T-1. JAKARTA VI.4
		HALIM PERDANA KUSUMA	111	926	
		KEBON PALA	286	3550	
		MAKASAR	69	2043	
		PINANG RANTI	50	1670	
	JUMLAH		355	8569	
	PASAR REBO	BARU	16	259	T-1. JAKARTA VI.5
		CIJANTUNG	53	1295	
		GEDONG	50	937	
		KALISARI	50	1221	
		PEKAYON	195	1669	
	JUMLAH		364	5381	
	JUMLAH TOTAL		1811	24.650	

Keterangan :

T-1. Jakarta VI.1 merupakan Formulir model DB-1 DPRD Provinsi

T-1. Jakarta VI.2 merupakan Formulir model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Cipayung,

T-1. Jakarta VI.3 merupakan Formulir model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Ciracas

T-1. Jakarta VI.4 merupakan Formulir model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Makasar

T-1. Jakarta VI.5 merupakan Formulir model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Pasar Rebo.

3. Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel 1.alat bukti Termohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Sri Endah Wulandari caleg nomor urut 1 Partai Nasdem) di Provinsi DKI Jakarta untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dapil DKI Jakarta VI dantabel 1.1alat bukti Termohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Sri Endah Wulandari caleg nomor urut 1 Partai Nasdem) di Provinsi DKI Jakarta untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Dapil DKI Jakarta VI per kelurahan sebagai berikut :



- menyatakan adanya perbedaan perolehan suara, dimana ada pengurangan suara yang bersangkutan sebanyak 22.839 (dari 24.650 menjadi 1.811) adalah tidak benar.
- KPU Daerah DKI Jakarta telah melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi suara Partai NasDem, yang dihadiri dan ditandatangani oleh saksi dan Bawaslu DKI Jakarta di tiap tingkatan, berikut adalah hasil penghitungan KPU berdasarkan dokumen resmi yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan Formulirulir C-1, D dan DA serta DB dan DC. Perolehan suara partai NasDem keseluruhan pada Dapil 6 DPRD DKI Jakarta : 10.137, di mana yang bersangkutan memperoleh suara sebanyak 1.811. Dan pengurangan suara yang bersangkutan tidak jelas terdapat pada TPS berapa, kelurahan dan kecamatannya sehingga tidak dapat dibuktikan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

1. Menyatakan menolak permohonan PEMOHON, atau setidaknya tidak menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya sebagai berikut.



Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 1 (DPR RI)

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1.DKI.I.1 sampai dengan bukti T-1.DKI.I.15 sebagai berikut.

- 1 Bukti T-1.DKI.I.1 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kota Jakarta Timur Dapil DKI Jakarta 1
- 2 Bukti T-1.DKI.I.2 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Cakung Jakarta Timur
- 3 Bukti T-1.DKI.I.3 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
- 4 Bukti T-1.DKI.I.4 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Ciracas Jakarta Timur
- 5 Bukti T-1.DKI.I.5 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur
- 6 Bukti T-1.DKI.I.6 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur



- 7 Bukti T-1.DKI.I.7 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur
- 8 Bukti T-1.DKI.I.8 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Makassar Jakarta Timur
- 9 Bukti T-1.DKI.I.9 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Matraman Jakarta Timur
- 10 Bukti T-1.DKI.I.10 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur
- 11 Bukti T-1.DKI.I.11 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 12 Bukti T-1.DKI.I.12 : Fotokopi Model DA DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kelurahan Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Ciracas



- 13 Bukti T-1.DKI.I.13 : Fotokopi Model DA DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kelurahan Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Makassar
- 14 Bukti T-1.DKI.I.14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 051/V/BA/2014 tanggal 4 Mei 2014 tentang Perbaikan Kedua Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam pemilu Tahun 2014 Tingkat Provinsi DKI Jakarta
- 15 Bukti T-1.DKI.I.15 : Fotokopi Model DD Dapil DKI Jakarta II

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dahliah

Saksi adalah anggota KPU DKI Jakarta. Saksi menerangkan bahwa suara yang sebenarnya untuk Faisal Yusuf adalah 2.394 suara dan itu sudah tercatat dalam seluruh formulir rekapitulasi hasil perhitungan suara di tiap jenjang yang telah ditetapkan oleh KPU. Selain itu, pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon.

2. Wage Wardana

Saksi merupakan penyelenggara di tingkatan Kota Jakarta Timur. Suara Faisal Yusuf di Kota Jakarta Timur sebanyak 2.394 suara, sesuai rekapan dari DA-1 yang kemudian diakumulasi dalam DB-1 tingkat Kota Madya Jakarta Timur. Suara partai Nasdem sebanyak 15.129 suara dan total suara partai Nasdem beserta caleg sebanyak 43.097 suara;

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsi)

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1.DKI.VI.1 sampai dengan T-1.DKI.VI.5 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1.DKI.VI.1 : Fotokopi Model DB DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat



- Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kota Jakarta Timur
- 2 Bukti T-1.DKI.VI.2 : Fotokopi Model DA DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kelurahan Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Cipayung
 - 3 Bukti T-1.DKI.VI.3 : Fotokopi Model DA DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kelurahan Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Ciracas
 - 4 Bukti T-1.DKI.VI.4 : Fotokopi Model DA DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kelurahan Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Makassar
 - 5 Bukti T-1.DKI.VI.5 : Fotokopi Model DA DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kelurahan Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Pasar Rebo

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dahliah

Saksi adalah anggota KPU DKI Jakarta. Saksi menerangkan bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 Sri Endah Wulandari adalah 1.811 suara. Pada saat rekap di tingkat provinsi saksi Partai Nasdem hadir dan tidak ada keberatan dari saksi atas nama M. Iqbal dari Partai Nasdem. Selain itu, tidak ada keberatan yang khusus ditujukan atas perolehan suara caleg atas nama Sri Endah Wulandari;

2. Wage Wardana



Saksi merupakan penyelenggara di tingkatan Kota Jakarta Timur. Saksi menjelaskan bahwa calon anggota atas nama Sri Endah Wulandari memperoleh suara sebanyak 1.811 suara, dari 4 kecamatan yang tergabung di dalam Dapil 6 di Jakarta Timur. Sedangkan, suara partai Nasdem sebanyak 4.411 suara. Total gabungan suara partai plus caleg sebanyak 10.137 suara. Pada saat rekapitulasi di Kota Jakarta Timur Saksi Nasdem yang hadir bernama Nursahid dan tidak ada keberatan yang diajukan dari Partai Nasdem. Sebagai tambahan, di Jakarta Timur Nasdem tidak mendapat kursi baik untuk DPR RI maupun DPRD;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi DKI Jakarta khususnya Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RI) dan DKI Jakarta 6 (DPRD provinsi);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;



2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul



19.30 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 01-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA I (DPR RI)

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan pihak penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama partai politik peserta Pemilu lainnya yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang, khususnya pada perolehan suara calon anggota DPR RI atas nama Faisal Yusuf **77.969** suara. Menurut Pemohon, perolehan suara Faisal Yusuf seharusnya **80.363** suara, bukan **2.394** suara dan suara partai



Nasdem seharusnya **121.066** suara, bukan **43.097** suara sebagaimana ditetapkan Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-1.3 sampai dengan bukti P-1.12, dan saksi Jamilah, Sukarno, dan Ikhwan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban tertulis namun mengajukan bukti T-1.DKI.I.1 sampai dengan bukti T-1.DKI.I.15 dan saksi Dahliah serta Wage Wardana;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon hanya menguraikan perolehan suara Faisal Yusuf di Kecamatan Cakung, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Makassar, Kecamatan Matraman, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Pulogadung yang menurut Pemohon seharusnya 80.363 suara, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS, PPS, dan PPK mana serta berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang berkurang di masing-masing tingkatan tersebut, kecuali pada 7 (tujuh) TPS yang dibuktikan dengan alat bukti surat/tulisan, yaitu TPS 043 Kelurahan Kampung Melayu [vide bukti P-1.4], TPS 013 Kelurahan Rawa Bunga [vide bukti P-1.5], TPS 012 Kelurahan Balimester [vide bukti P-1.6], TPS 17 Kelurahan Balimester [vide bukti P-1.7], TPS 18 Kelurahan Balimester [vide bukti P-1.8], TPS 046 Kelurahan Makasar [vide bukti P-1.9], dan TPS 27 Kelurahan Pinang Ranti [vide bukti P-1.10].

Mengenai saksi Ikhwan yang menerangkan bahwa seharusnya Pemohon memperoleh 80.363 suara berdasarkan data Formulir C1 yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi partai politik yaitu sebanyak 4.675 formulir, menurut Mahkamah, keterangan saksi Ikhwan tersebut tidak disertai dengan alat bukti surat/tertulis yang meyakinkan. Terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Dahliah dan Wage Wardana yang bersesuaian dengan Formulir DA dan Formulir DB-1, membuktikan bahwa perolehan suara Faisal Yusuf adalah 2.394 suara dan perolehan suara Partai Nasdem ditambah suara seluruh calon adalah 43.097 suara. Terhadap hasil perolehan suara tersebut, tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan, termasuk juga saksi Partai Nasdem;



Mengenai pelanggaran yang menurut keterangan saksi Jamilah dilakukan oleh Partai Golkar dengan cara membagikan uang dan barang dalam bentuk sembako, mukena, dan baju koko kepada masyarakat pemilih dengan tujuan agar masyarakat memilih Partai Golkar, menurut Mahkamah, keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan bahwa memang benar telah terjadi pembagian uang, sembako, mukena, dan baju koko dari partai Golkar kepada masyarakat yang membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA 6 (DPRD PROVINSI)

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan pihak penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama partai politik peserta Pemilu lainnya yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang, khususnya pada perolehan suara Sri Endah Wulandari yaitu **22.839** suara. Menurut Pemohon, perolehan suara Sri Endah Wulandari seharusnya **24.650** suara, bukan **1.811** suara sebagaimana ditetapkan Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2a, dan saksi Sri Nasmiani, Dadang Suherman, dan Rizal Mastana.

Termohon membantah dalil Pemohon bahwa perolehan suara Pemohon **24.650** suara adalah tidak benar. Termohon telah melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yang dihadiri oleh saksi dan pengawas Pemilu dan para saksi telah menandatangani formulir penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Dahliah dan Wage Wardana;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tertulis terkait perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon, kecuali berupa Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 [vide bukti P-1], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 [vide bukti P-1a], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 8 Januari 2013 [vide bukti P-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013 [vide bukti P-2a]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak membuktikan kebenaran dalilnya;

Mengenai pelanggaran yang menurut saksi Pemohon dilakukan oleh Partai Golkar, PPP, dan Partai Gerindra dengan cara membagikan uang dan barang dalam bentuk ambulans dan sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat pemilih dengan tujuan agar masyarakat memilih partai-partai tersebut, menurut Mahkamah, keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan bahwa pembagian uang dan barang berupa ambulans dan sembako kepada masyarakat membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,



masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 23.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti

ttd.

Rizki Amalia